PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DENGAN

NATIONAL LEADER SCHOOL


(Jl. Lembah Dieng No.7, Sumberjo, Pisang Candi, Kec. Sukun, Malang, Jawa Timur 65151)



NOMOR: 28.9.21/UN32.2.5.4/DT/2020



2020



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN NATIONAL LEADER SCHOOL

(Jl. Lembah Dieng No.7, Sumberjo, Pisang Candi, Kec. Sukun, Malang, Jawa Timur 65151)

NOMOR: 28.9.21/UN32.2.5.4/DT/2020

TENTANG

KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

NATIONAL LEADER SCHOOL


Pada hari ini, hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan sembilan tahun dua ribu duapuluh bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fitri Witano Velasari, S.Pd

: Kepala Sekolah SMP National Leader School dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP National Leader School, yang berkedudukan di Jl. Lembah Dieng No.7, Sumberjo, Pisang Candi, Kec. Sukun, Malang, Jawa Timur 65151 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Dewi Kartika A, S.Pd, M.Pd

: Koordinator Progam Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang berdasarkan Akta Risalah Rapat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan asistensi mengajar untuk mahasiswa dan penyerapan alumni dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- Yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
- 2. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

TUJUAN KERJASAMA


Pasal 2

Tujuan kerjasama ini adalah adanya peningkatan mutu dan kualitas lulusan dalam penguasaan bahasa Mandarin dan penerapannya dalam dunia pendidikan dan pengajaran, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan SMP National Leader School.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- PIHAK KEDUA, membantu memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melakukan kegiatan asistensi mengajar dalam rangka merdeka belajar di SMP National Leader School.
- 2. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang bahasa Mandarin yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
- 3. KEDUA BELAH PIHAK secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang meliputi diskusi, seminar dan lokakarya yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.
- 4. PIHAK PERTAMA bersedia diundang oleh PIHAK KEDUA dalam rangka memberikan informasi mengenai pembelajaran bahasa Mandarin di tingkat satuan pendidikan Satuan Menengah Pertama dari sudut praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.



 PIHAK PERTAMA bersedia melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

JANGKA WAKTU KERJASAMA


Pasal 4

- Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) semester terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- Atas dasar persetujuan KEDUA BELAH PIHAK, kerjasama dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama atau dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan bersama.
- 3. Perubahan dan atau tambahan berkenaan dengan keterangan-keterangan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini hanya berlaku secara sah apabila perubahan atau tambahan itu dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

TEKNIS PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- SMP National Leader School yang dalam Perjanjian Kerjasama ini bertindak sebagai PIHAK
 PERTAMA menyediakan tempat asistensi mengajar mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu)
 semester bertempat di SMP National Leader School berlamat di Jl. Lembah Dieng No.7, Sumberjo,
 Pisang Candi, Kec. Sukun, Malang, Jawa Timur 65151.
- 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang dalam Perjanjian Kerjasama ini bertindak sebagai PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi dan proses seleksi terhadap mahasiswa peserta asistensi mengajar, serta berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, sesuai jumlah peserta asistensi mengajar yang dibutuhkan.
- 3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi dan arahan kepada mahasiswa peserta asistensi mengajar untuk:
 - a) Mentaati peraturan kerja yang berlaku di tempat pelaksanaan asistensi mengajar.
 - Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar sesuai dengan perintah kerja atau tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disepakati sebelumnya.
- Mahasiswa peserta asistensi mengajar melaksanakan pelatihan di bidang bahasa Mandarin dan bidang pengajaran yang diberikan oleh sekolah.
- 6. Mahasiswa peserta asistensi mengajar diwajibkan mampu menggunakan bahasa Mandarin dalam pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar.
- Laporan kegiatan asistensi mengajar diketahui oleh PIHAK PERTAMA dan dievaluasi di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang.



KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (Force Majeure) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- 1. Apabila salah satu pihak tidak mentaati Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat antara KEDUA BELAH PIHAK.
- 2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka KEDUA BELAH PIHAK mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.
- 3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat, maka KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, selambat-lambatnya pada waktu yang ditentukan.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Selasa, tanggal 29, bulan sembilan, dan tahun dua ribu dua puluh sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

National Leader School

Velasari, S.Pd

AS PEND

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin

Dr. Dewi Kartika A, S. Pd., M. Pd

Pihak I ... Paraf